

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai banyak kebutuhan demi melangsungkan keberadaannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan psikologis dimana mulai tertarik dengan jenis kelamin lain dan mulai memadu kasih, kebutuhan sosial seperti membutuhkan hubungan dengan orang lain dan kebutuhan religi yaitu adanya kewajiban untuk menikah dari kepercayaan dan agama yang dianut. Semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya pernikahan, karena dengan pernikahan semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa melanggar norma dan aturan yang ada di masyarakat. Secara agama semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan dilakukan dengan sah dan halal dengan melalui pernikahan.

Dari segi agama menikah dianjurkan karena untuk kebaikan dan mempererat silaturahmi

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Ruum 21)

Landasan hukum, pernikahan menurut undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

antara lain pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun '74, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kenyataannya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Puspitasari, 2006).

Pernikahan dini masih banyak dilakukan dinegara-negara berkembang, penelitian tentang pernikahan dini masih jarang dilakukan. penelitian (Raj *et al.*, 2009) menyebutkan di India prevalensi wanita menikah dibawah usia 16 tahun sebesar 22,6% dan di bawah usia 13 tahun sebesar 2,6%. Rashid (2006) menyimpulkan sekitar 153 remaja wanita di Bangladesh menikah pada usia 13 tahun dan 75% menikah sebelum usia 16 tahun, hanya 5% wanita usia berusia 18 tahun. Sedangkan di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal jumlah yang menikah 1225, yang menikah dini 136(11,1%). Tahun 2009 jumlah yang menikah dini 122 (10,47%). Pernikahan terjadi pada usia dewasa awal (sekitar 21 tahun).

Menurut pendapat Havigurst tugas perkembangan yang menjadi karakteristik masa dewasa awal adalah mulai mencari dan merencanakan pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti kari

rumah tangga (Dariyo, 2004; Hurlock, 1994). Masa dewasa awal merupakan masa bermasalah karena pada masa dewasa awal banyak masalah yang ditimbulkan oleh penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan dan juga karir.

Pendapat lain dikemukakan oleh Erikson bahwa masa perkembangan dewasa awal ditandai membina hubungan intim, yang menurut perkembangan seksual yang mengarah pada perkembangan hubungan seksual dengan lawan jenis yang ia cintai, yang dipandang sebagai teman berbagi suka dan duka. Hampir setiap masyarakat, hubungan seksual dan keintiman diperoleh melalui lembaga pernikahan atau perkawinan (Desmita, 2006). Usia masa dewasa awal seseorang dihadapkan pada kodrat alam yaitu untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan. Perkawinan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal.

Tujuan pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2004a). Memperoleh kebahagiaan juga merupakan sesuatu yang didambakan oleh pasangan suami istri dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang akan dicapai atas kerja sama yang baik antara suami dan istri (Tulus, 2009).

Banyak masalah yang menyertai pernikahan wanita usia dini. usia dini merupakan bukan masa reproduksi yang sehat. Terdapat banyak

kesehatan ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Grogger dan Bronars, 1993) menyebutkan bahwa perkawinan dan kehamilan pada umur belia berkaitan dengan kondisi yang serba merugikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan wanita, rendahnya tingkat partisipasi wanita, dan pendapatan keluarga yang rendah. Sehingga pada hakikatnya perkawinan pada usia muda menunjukkan ketidakberdayaan wanita untuk merintis masa depan dan memilih sendiri pasangan hidupnya. Pernikahan dini pada akhirnya akan memicu timbulnya berbagai masalah yang harus mereka hadapi (Hanum, 1997).

Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang beresiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Pernikahan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, resiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini beresiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Kehamilan usia dini ada resiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis yang berakibat komplikasi aborsi. Angka kehamilan usia remaja yang mengalami komplikasi aborsi berkisar antara 38 sampai 68% (Wilopo, 2005). Wanita yang menikah dini dan belum siap dari berbagai faktor akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan stres dalam ke-
stres dalam keluarga akan berakibat terhadap sikap permisif terk-

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitiannya adalah apakah ada hubungan antara pernikahan dini dengan tingkat stres suami istri.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum:

Menganalisis hubungan antara pernikahan dini dengan tingkat stres pada wanita atau istri di Wilayah Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

2. Tujuan khusus:

- a. Mengetahui gambaran pernikahan dini di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
- b. Mengetahui tingkat stres istri.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan mengenai hubungan pernikahan dini individu dengan tingkat stres.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai hubungan pernikahan dini

b. Bagi Lembaga Pemerintahan

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pengambilan kebijakan, mengingat dampak dari pernikahan usia dini kepada rendahnya kualitas keluarga.

c. Bagi Bidang Keilmuan

Penelitian ini bagi institusi pendidikan dapat menambah khasanah keilmuan dan data kepustakaan, terutama yang terkait dengan faktor yang berhubungan pernikahan dini.

d. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang UU pernikahan, sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian tentang pernikahan dini dan stress juga dilakukan oleh beberapa peneliti berikut :

1. Schumacher & Leonard (2005) meneliti tentang penyesuaian pernikahan, agresi verbal, dan agresi fisik antara suami-istri sebagai prediktor longitudinal terhadap agresi fisik dalam pernikahan dini. Hasil penelitian tersebut terdapat hubungan yang saling terkait namun tidak menentu

2. Eviyanti (2007) meneliti tentang proses sosialisasi anak usia remaja dalam keluarga pernikahan dini (Studi kasus di Desa Kiring Kecamatan Majebo Kabupaten Kudus). Hasil dari penelitian tersebut proses sosialisasi anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Kirig berjalan kurang baik, karena anak belum bisa menyesuaikan diri di masyarakat. Anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.
3. Isnaeni (2010) meneliti tentang hubungan antara stres dengan pola menstruasi pada mahasiswa D IV kebidanan jalur reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dari hasil penelitian diperoleh data tingkat stres mahasiswa D IV Kebidanan Jalur Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami stress ringan yaitu sejumlah 62 responden (84,93%).

Penelitian tentang Hubungan Pernikahan Dini dengan Tingkat Stres di Kecamatan Talang Kabupaten Tangal belum pernah dilakukan